



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Juni 2026

Nomor : B/100.3/292/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menunjuk surat Bupati Tegal Nomor 100.3/0798-2-01.02 tanggal 15 Mei 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:

1. Judul Raperda agar diubah menjadi “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Selanjutnya di akhir konsiderans menimbang dan diktum “Menetapkan” agar disesuaikan.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”;
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “bupati” dalam Pasal 54 ayat (3a) huruf b agar diawali huruf kapital.
4. Pasal I:
 - a. Ketentuan angka 1 agar diubah menjadi “Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:...”
 - b. Ketentuan angka 5:
 - 1) Agar diubah menjadi “Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, ayat (5) Pasal 29 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:...”
 - 2) Pasal 29 ayat (3), kata “Negara” agar dihapus.
 - 3) Rumusan Pasal 29 ayat (7) sebagai berikut:

(7) Pemanfaatan barang milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode pos 50249
Telp. (024) 8415548, 8453676; Faksimile. (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Ketentuan angka 6 Pasal 32

Ayat (10) sampai dengan ayat (18) agar disusun dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 32A dan agar ditambahkan pengaturan pendelegasian mengenai besaran sewa Barang Milik Daerah ke Peraturan Bupati.

d. Ketentuan angka 7

1) Agar diubah menjadi “Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 33 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:...”.

2) Ayat (2) Pasal 33 agar diubah menjadi sebagai berikut:

(2) Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak termasuk pengalihan penggunaan barang antar Pengguna Barang.

3) Ayat (6) Pasal 3, tabulasi agar dirapikan.

e. Ketentuan angka 10:

1) Agar diubah menjadi “Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:...”

2) Pasal 37 ayat (1) huruf a, “Pengelola Barang” agar diubah menjadi “Pengelola Barang/Pengguna Barang...”

f. Ketentuan angka 11 Pasal 39 ayat (4) agar dikaji untuk ditambahkan frasa “oleh Pengguna Barang” setelah kata “langsung”.

g. Ketentuan angka 12 Pasal 54 ayat (1) huruf a, konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.

h. Ketentuan angka 14 agar diubah menjadi “Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:...”

i. Ketentuan angka 15

a. Agar diubah menjadi “Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.

b. Pasal 59A ayat (1), frasa “Pengelola Barang” agar dikaji untuk diubah menjadi “Pengelola Barang/Pengguna Barang”.

j. Ketentuan angka 16 Pasal 60, agar ditambahkan pengaturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana yang diatur pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

k. Ketentuan angka 18 agar diubah menjadi “Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 68 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.

l. Ketentuan angka 20 Pasal 87 ayat (1) setelah kata “berada” agar ditambahkan frasa “di dalam penguasaannya”.

m. Ketentuan angka 21 Pasal 89 agar dihapus.

5. Pasal II agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n.Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tegal.